



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, , Tempat / Tanggal Lahir : / , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum I.B.M. Law Office & Partners yang beralamat Di Jalan Noja 10x, Kesiman, Denpasar Timur-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 357/SKN/PN Tab/2023 tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

DEDI HARYANTO, , Tempat / Tanggal Lahir : / , Jenis kelamin Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Gede Parama pada tanggal , dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Juni Tahun 2013 dengan Akta Perkawinan Nomor: ;

2. Bahwa selama perkawinannya antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (dua) orang Anak yaitu:

- Anak Pertama yang bernama **ANAK**, , lahir di pada tanggal telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Nomor Akta Kelahiran: ;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian perkawinan yang tujuannya sebagai penyesuaian antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda dalam membina suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi lambat laun kesalahpahaman terkait masalah-masalah kecil mulai ada dalam rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

4. Bahwa perselisihan serta pertengkaran kecil yang tidak ada habisnya tersebut seiring waktu semakin sering terjadi, diantaranya menurut **PENGGUGAT** disebabkan karena :

- a. Bahwa sikap **TERGUGAT** yang cuek dan keras kepala mengakibatkan **PENGGUGAT** tertekan secara psikologis dan mental;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



b. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering bertengkar dan berselisih akibat masalah kecil yang tidak jelas;

c. Bahwa jarang terjadi komunikasi yang baik antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, disetiap komunikasi sering menimbulkan kekecewaan dan rasa sakit hati terhadap Penggugat;

d. Bahwa **TERGUGAT** jarang komunikasi dengan **PENGGUGAT** dan merasa **TERGUGAT** sangat cuek terhadap **PENGGUGAT** di segala situasi apapun;-

5. Bahwa tidak adanya keterbukaan penghasilan/keuangan selama perkawinan berlangsung oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** merasa tidak diposisikan semestinya dan **PENGGUGAT** merasa tidak dipercayai, tidak dilibatkan, dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai pasangan hidup;

6. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada kecocokan prinsip satu sama lain sehingga pada saat dirumah jarang terjalin komunikasi seperti halnya rumah tangga pada umumnya;

7. Bahwa puncak dari pertengkarannya tersebut sekiranya 3 bulan yang lalu Ketika **PENGGUGAT** mengajak komunikasi **TERGUGAT** prihal masalah jarang terjadi komunikasi baik, akan tetapi **TERGUGAT** tetap cuek, angkuh dan tidak mau diajak komunikasi, menyebabkan **TERGUGAT** kecewa dan sakit hati sehingga terjadi perselisihan dan gugatan perceraian ini diajukan;

8. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak berkomunikasi satu sama lain selayaknya suami istri pada umumnya sampai gugatan ini diajukan, yang dimana dalam benak **PENGGUGAT** seharusnya dalam hubungan rumah tangga dapat menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh **PENGGUGAT** terlebih lagi **TERGUGAT** sudah meninggalkan rumah **PENGGUGAT** dan Kembali ke rumah orang tua **TERGUGAT** ;

9. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menjadi tidak rukun lagi yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, sehingga hubungan lahir-batin layaknya suami-istri tidak lagi berjalan dengan harmonis;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, sebenarnya sudah pernah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan, **PENGUGAT** sebagai suami tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang, dan usaha untuk mempersatukan rumah tangga tidak mungkin bisa lagi karena telah terjadi perbedaan prinsip hidup yang besar oleh karena itu **PENGUGAT** beranggapan akan lebih baik jika **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menempuh hidup masing-masing melalui jalan perpisahan :

11. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perkecokan secara terus menerus tersebut, menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa sejalan dengan kaidah hukum yang diabstraksikan dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/SIP/1968**, menyatakan yakni :

“Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”;

14. Bahwa dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985**, juga menyatakan :

“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

15. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam **Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yakni:

“ Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi”;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



16. Bahwa didasari lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

17. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan, pertengkaran, perkecokan dalam kehidupan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi **PENGUGAT** untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang **PENGUGAT** uraikan tersebut diatas dimana keadaan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat dipersatukan lagi dan upaya untuk damai tidak dimungkinkan lagi, maka **PENGUGAT** yang mengajukan perkara ini mohon kepada **Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya untuk dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Gede Parama pada tanggal , dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



tanggal 27 Juni Tahun 2013 dengan Akta Perkawinan Nomor:
adalah **PERKAWINAN YANG SAH**;

3. Menyatakan Hukum perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Gede Parama pada tanggal , dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Juni Tahun 2013 dengan Akta Perkawinan Nomor: adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;

4. Menyatakan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari Perkawinan Pengugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, , lahir di pada tanggal telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Nomor Akta Kelahiran: **berada dalam Hak Asuh bersama-sama antara Pengugat dan Tergugat**;

5. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **TERGUGAT**;

Atau :

SUBSIDAIR

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pengugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 11 September 2023, tanggal 22 September 2023 dan 3 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor , tanggal 16 Juni 2014, atas nama ANAK, lahir di tanggal , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor tanggal 27 Juni 2013, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang menikah di Tabanan tanggal , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan teman saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat pada tanggal ;
- Bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan nyentana ;
- Bahwa dahulu Tergugat beragama islam namun kemudian masuk hindu ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, lahir di pada tanggal dan sekarang anak tersebut bersama dengan Penggugat ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu permasalahan di antara Penggugat dan tergugat adalah karena cekcok terus menerus yang disebabkan karena Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat dan ada pihak ketiga, dimana suaminya mendapatkan email yang berisi kata-kata mesra dari perempuan lain. Sehingga memicu ada pertengkaran Penggugat dengan suaminya ;
- Bahwa Penggugat bekerja di perhotelan, bagian akunting, sedangkan saya tidak tahu apa pekerjaan dari suami Penggugat ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan rapat keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat sudah bulat untuk cerai;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi 2 :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh teman saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat pada tanggal ;
- Bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan nyentana ;
- Bahwa dahulu Tergugat beragama islam namun kemudian masuk hindu ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, lahir di pada tanggal dan sekarang anak tersebut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan di antara Penggugat dan tergugat adalah karena cekcok terus menerus yang disebabkan karena Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat dan ada pihak ketiga, dimana suaminya mendapatkan email yang berisi kata-kata mesra dari perempuan lain. Sehingga memicu ada pertengkaran Penggugat dengan suaminya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa Penggugat bekerja di perhotelan, bagian akunting, sedangkan saya tidak tahu apa pekerjaan dari suami Penggugat ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan rapat keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat sudah bulat untuk cerai;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara nyentana menurut adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Tabanan pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 27 Juni 2013, dinyatakan putus karena cekcok yang disebabkan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat yang berselingkuh ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat hal tersebut didukung oleh surat pernyataan yang dikirim oleh Tergugat bahwa ia tidak

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



akan datang ke persidangan (vide P-6), maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara nyentana menurut Agama Hindu di rumah Penggugat pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 27 Juni Tahun 2013, dinyatakan putus karena cekcok yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-4). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum, sehingga Petitum ke 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian sesuai dalam Petitum ke -3;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat yang berselingkuh yang terbukti dengan dan Tergugat yang tidak mau datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan benar adanya percekcoakan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu Menyatakan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Tabanan pada tanggal telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Nomor Akta Kelahiran: berada dalam Hak Asuh bersama-sama antara

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi jika saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penguat ;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ;

Menimbang, bahwa anak Penguat dan Tergugat saat ini berusia () Tahun sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan karena ternyata anak-anak Penguat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori usia anak oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penguat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;"*

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini memang berada pada Penggugat, namun dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak, maka sudah sepatutnya Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dilakukan bersama-sama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum ke-4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 5 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Gede Parama pada tanggal , dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Juni Tahun 2013 dengan Akta Perkawinan Nomor: adalah perkawinan yang sah;
4. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Gede Parama pada tanggal , dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Juni Tahun 2013 dengan Akta Perkawinan Nomor: adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan hukum hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, , lahir di pada tanggal dan atas kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Nomor Akta Kelahiran: dilakukan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, N L M Kusuma Wardani, S.H, M.H. dan Ni Nym Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 298/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 8 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ni Nym Mei Melianawati, S.H., M.H dan I Gst Lanang Indra pandhita, SH., MH para Hakim Anggota tersebut, Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

N L M Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Putu Gde Novyarthi., S.H., M.Hum.

TTD

Ni Nym Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp318.000,00;
(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab